Jurnal Commerce Law

Volume 3, Issue 1, Juni 2023

open access at : http://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM KERJASAMA PENGANGKUTAN KARGO (STUDI PUTUSAN KPPU PASAL 19 NOMOR 07/KPPU-I-2020)

JUDICIAL ANALYSIS ON UNFAIR COMPETITION IN CARGO TRANSPORTATION COOPERATION (A STUDY OF KPPU VERDICT ARTICLE 19 NUMBER 07/KPPU-I-2020)

Wahyu Hidayatirrah

Fakultas Hukum, Universitas Mataram Corresponding Email: wahyuhidayatirrahmani310@gmail.com

Sudiarto

Universitas Mataram E-mail: sudiarto@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian dengan judul Analisis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kerjasama Pengangkutan Kargo (Studi Putusan KPPU Pasal 19 Nomor 07/KPPU-I-2020). Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan tidak terpenuhinya unsur-unsur praktek diskriminasi yang terjadi dalam kerja sama pengangkutan kargo setelah ditelaah dan diteliti secara cermat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan referensi ilmiah tidak terbukti melakukan praktek diskriminasi yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Putusan Majelis Komisi yaitu pada Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020. Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV yaitu sanksi administratif. Majelis Komisi memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV untuk membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU dan menetapkan denda tersebut tidak perlu dilaksanakan, kecuali jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak Putusan ini berkekuatan hukum tetap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun menurut Penulis sanksi tersebut tidak tepat karena PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT Wing Abadi dan PT Lion Exppress tidak melakukan peraktek diskriminasi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Kata Kunci : Diskriminasi; Kargo; Persaingan Usaha;

Abstract

A study titled Analysis on Unfair Competition in Cargo Transportation Cooperation (A Study of KPPU Verdict Article 19 Number 07/KPPU-I-2020). The study method employed was normative. The study result revealed that based on the trial facts and the non-fulfillment of the discriminatory practice elements in cargo transportation cooperation after meticulously examined based on the laws and regulations and scientific references, no discrimination practices took place, causing unfair competition, as indicated by the Commission Council Verdict on KPPU Verdict Number 07/KPPU-I/2020. The legal sanctions imposed on the Reported Party I, Reported Party IV were administrative sanctions. The Commission Council ordered the Reported Party I, Reported Party II, and Reported Party IV to pay a fine of IDR 1,000,000,000 (one billion) submitted to State Treasury as payment of income for violation

DOI: https://doi.org/10.29303/

fines in the business field competition KPPU Work Unit and stipulated that the fine does not need to be implemented, except if within a period of 1 (one) year since this legally binding Verdict, the Reported Party I, Reported Party II, and Reported Party IV to violate Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999. However, according to the author, the sanctions are not appropriate since PT. Lion Mentari, PT. Batik Air Indonesia, PT. Wing Abadi, and PT. Lion Express do not practice discrimination resulting in unfair business competition.

Keywords: Discrimination; Cargo; Business Competition;

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 5 Maret 1999, untuk menuju Indonesia yang lebih baik, Pemerintah Republik Indonesia dan DPR, akhirnya mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tentang larangan melakukan persaingan usaha tidak sehat ke dalam suatu undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dijelaskan apa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pada hakikatnya, keberadaan undang-undang tersebut adalah untuk mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat (fair competition) yang mendorong agar pelaku usaha mampu bersaing dengan para pesaingnya¹.

Untuk mencapai tujuan undang-undang ini, maka diperlukannya pembentukan suatu pengawas sehingga terbentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yaitu lembaga yang independen yang ditugaskan untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi yang dominan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha.² Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga memiliki kewenangan, sebagaimana dikemukakan secara rinci dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Seiring berjalannya waktu setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia. Seperti permasalahan kecurangan dalam kerjasama penjualan kapasitas kargo dalam jasa pengangkutan barang yang dilakukan oleh PT. Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT. Wings Abadi dan PT. Lion Express dari Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), diduga bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 19 huruf d, yaitu tentang praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha. Praktek diskriminasi merupakan suatu kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 19 huruf

Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 13

² Lanny Kusumawati, *Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo, Laros, 2007, hlm. 159

Jurnal Commerce Law hlm, 16 ~ 21

d mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pemasalahan ini bermula pada tanggal 11 Juni 2018, keempat PT tersebut bersepakat melakukan kerja sama pengangkutan barang atau kargo dengan pesawat yang dituangkan dalam perjanjian Kerjasama. Dalam perjanjian Kerjasama tersebut PT. Lion Mentari, PT. Batik Air Indonesia, PT. Wings Abadi diistilahkan dengan "Lion Air Group". Kemudian PT. Lion Express dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan penerbangan Lion Air Group. Pada Kerjasama tersebut menjelaskan bahwa PT. Lion Express diberikan hak eksklusif yaitu berhak atas penggunaan kapasitas kargo sebesar 40 (empat puluh ton per-hari untuk rute penerbangan yang telah ditetapkan). Sehingga kapasitas angkut kargo terbatas dan tidak seimbangnya jumlah barang atau kargo yang tersedia setiap harinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yakni apakah PT. Lion Mentari, PT. Batik Air Indonesia, PT. Wings Abadi dan PT. Lion Express melakukan praktik diskriminasi sesuai putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020 dan apakah sanksi yang diberikan jika para pihak terbukti melakukan hal yang dilarang oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sesuai dengan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020.

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis apakah PT. Lion Mentari, PT. Batik Air Indonesia, PT. Wing Abadi dan PT. Lion Express melakukan praktek diskriminasi sesuai putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020 dan mengetahui sanksi yang diberikan jika para pihak terbukti melakukan hal yang dilarang oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sesuai dengan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan yakni Perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan non hukum. Untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian, digunakan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan data kepustakaan. Dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif, sedangkan metode atau cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif.

C. PEMBAHASAN

 Kerjasama Yang Dilakukan oleh PT. Lion Mentari, PT. Batik Air Indonesia, PT. Wings Abadi dan PT. Lion Express Dapat Dikatakan Sebagai Praktik Diskriminasi Sesuai Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020 Obyek perkara dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020 yaitu praktik diskriminasi dalam penjualan kapasitas kargo melalui pesawat udara. Dalam Putusan tersebut kesimpulan Majelis Komisi berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan sebagai pertimbangan, maka Majelis Komisi berpendapat bahwa diduga telah terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada kerja sama pengangkutan kargo dari Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu, dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh PT. Lion Mentari, PT. Batik Air Indonesia, PT. Wing Abadi dan PT Lion Express dan perkara tersebut memenuhi persyaratan alat bukti yang cukup.

Penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Penguasaan pasar biasa dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki market power di pasar. Kriteria penguasaan pasar tersebut tidak harus 100 % (seratus persen, penguasaan sebesar), 50% (lima puluh persen), atau 75% (tujuh puluh lima persen) saja sudah dapat dikatakan mempunyai market power. Sedangkan praktik diskriminasi adalah kegiatan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Diskriminasi juga dapat diartikan sebagai setiap perlakuan yang berbeda terhadap satu pihak tertentu.⁴ Dalam menentukan apakah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau tidak dapat dilakukan tahapantahapan yakni menentukan pasar yang bersangkutan, mengidentifikasi penguasaan pasar, dan adanya praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Menganalisa pasar yang bersangkutan tentunya dengan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substansi dari barang dan atau jasa tertentu. Pasar yang bersangkutan tidak hanya terbatas pada hubungan yang bersifat horizontal namun juga hubungan yang vertical. Setelah menentukan pasar yang bersangkutan, Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi penguasaan pasar.

Berdasarkan uraian di atas, analisis Penulis mengenai Putusan KPPU tersebut tidak tepat dilihat dari fakta-fakta persidangan yang ada misalnya mengenai *market power*, dalam putusan tersebut, terbukti justru jika digabungkan *Market Power* antara Terlapor I sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dan Terlapor II sebesar 9 % (sembilan persen), total hanya 44 % (empat puluh empat persen) tidak menguasai di atas 50 % (lima puluh persen) atau sampai di atas 75 % (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar (jasa angkutan kargo) dalam pasar bersangkutan yang sama, masih lebih banyak dikuasai oleh Pelaku Usaha pesaing lainnya yaitu Citilink 27 % (dua puluh tujuh persen) dan Garuda 27 % (dua puluh tujuh persen) total yang dikuasai Garuda Group 54 % (lima puluh empat persen), masih lebih banyak dari Lion Group, sehingga membuktikan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III tidak menguasai pasar jasa angkutan kargo dan menjadi pelaku usaha yang dominan, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menyalahgunakan *market powernya* untuk melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu pada

4 Ibid

³ Sudiarto, Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Jakarta, KENCANA, hlm. 72

pasar bersangkutan yang sama dalam perkara a quo, sehingga mengakibatkan pasar terganggu, terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Mengenai hak eksklusif yang diberikan kepada Terlapor IV yaitu mengangkut kargo sebesar 40 ton per hari, berdasarkan fakta persidangan didapatkan rata-rata muatan kapasitas kargo yang dapat diangkut dengan tipe pesawat Boeing tipe 737-800, Boeing tipe 737-900 dan Airbus tipe A320 yang digunakan Terlapor I dan Terlapor II antara 2,5 (dua koma lima) ton sampai dengan 3 (tiga) ton tergantung dari jumlah penumpang, jumlah bagasi penumpang, dan bahan bakar. Kemudian kisaran muatan kapasitas kargo harian pesawat niaga berjadwal yang digunakan Terlapor I dan Terlapor II dikalikan dengan jumlah frekuensi penerbangan perhari dengan menggunakan pesawat Terlapor I dan Terlapor II berada di kisaran sebesar 32,5 (tiga puluh dua koma lima) ton sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) ton muatan kargo perhari di luar pesawat khusus kargo, dan namun hanya bisa 6 (enam) ton per hari dengan menggunakan Kargo Terlapor I dan Terlapor II untuk Rute Batam-Soekarno Hatta, Batam-Halim Perdana Kusuma, Batam-Juanda, dan Batam-Kualanamu, yang proses reservasi/booking kargo dilakukan melalui sistem E-Cargo untuk kargo reguler sebagaimana Perjanjian Kerjasama Keagenan Kargo Nomor: 295/JT-DZ/PKS/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 (vide bukti T.10), sehingga dugaan tersebut tidak terbukti bahwa PT. Lion Mentari, PT. Batik Air Indonesia PT. Wings Abadi memberikan hak eksklusif kepada PT. Lion Express yaitu mengangkut kargo sebesar 40 (empat puluh) ton perhari. Dengan demikian, tidak ada hak eksklusif, praktik diskriminasi, praktek monopoli,dan persaingan usaha tidak sehat dalam hal reservasi, harga, maupun pengangkutan barang kargo, karena kedudukan Terlapor IV terkait hak dan kewajiban adalah sama dengan agen-agen kargo lainnya yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Terlapor I dan Terlapor II.

Mengenai kenaikan Harga/Tarif Surat Muatan Udara (SMU) tidak ada kaitannya dengan kerja sama dengan Terlapor lainnya, yang sama sekali perjanjian tersebut juga tidak pernah terlaksana, tarif kenaikan SMU dikarenakan kondisi *variable cost* yang mengalami kenaikan, antara lain: kenaikan harga avtur, pelemahan nilai Tukar Rupiah terhadap nilai tukar Dollar Amerika, biaya perawatan pesawat, biaya asuransi, biaya gaji pegawai, kenaikan tarif kebandarudaraan 10% (sepuluh persen)-13% (tiga belas persen) Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak pernah menutup akses pengiriman kargo terhadap agen-agen kargo yang memiliki perjanjian kerja sama keagenan dengan mereka.

Mengenai simpulan Putusan tersebut yang menyatakan bahwa Majelis Komisi berpendapat perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II mengakibatkan terhambatnya pelaku usaha lain selain Telapor IV yaitu PT Jasamitra Nusantara Express menggunakan jasa layanan Terlapor I dan Terlapor II pada kurun waktu bulan Juli-September 2018. Penulis tidak sependapat dengan Majelis Komisi, karena jika benar Para Terlapor menghambat pelaku usaha lain yaitu PT Jasamitra Nusantara Express, seharusnya dalam pembuktian di persidangan Majelis Komisi menghadirkan PT tersebut sehingga hal tersebut dapat dibuktikan di persidangan tetapi dalam Majelis Komisi tidak menghadirkannya menjadi saksi bahwa telah terjadinya praktik diskriminasi dan faktanya bahwa PT tersebut masih bekerja sama dengan

Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana Perjanjian Kerja sama Keagenan Cargo yang telah dijelaskan diatas, yang juga barang/kargo para agen masih diangkut menggunakan pesawat Terlapor I dan Terlapor II. Adapun Simpulan Komisi mengenai unsur-unsur dalam Pasal yang dilanggar terdapat salah satu unsur tidak terpenuhi yaitu unsur melakukan sendiri atau bersama-sama karena di dalam fakta persidangan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak memiliki jadwal yang sama dengan Terlapor I dan II. Sehingga hal tersebut sudah membuktikan bahwa putusan KPPU tersebut tidak tepat.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan tidak terpenuhinya unsurunsur praktik diskriminasi yang terjadi dalam kerja sama pengangkutan kargo setelah ditelah dan diteliti secara cermat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan referensi ilmiah tidak terbukti melakukan praktik diskriminasi yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Putusan Majelis Komisi yaitu pada Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020.

2. Sanksi Yang Diberikan Jika Para Pihak Terbukti Melakukan Hal Yang Dilarang Oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Sesuai Dengan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020

KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakkan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah Lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian, KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif.

Adapun sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU kepada PT. Lion Mentari, PT. Batik Air Indonesia, dan PT. Wing Abadi yakni:⁵

- 1) Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 2) Menyatakan bahwa Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 3) Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV tidak mengulangi perbuatan sebagaimana pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 4) Menghukum Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV masing-masing membayar denda sejumlahRp.1.000.000.000(satumiliar)yangharusdisetorkeKasNegarasebagaisetoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
- 5) Menetapkan denda tersebut tidak perlu dilaksanakan, kecuali jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak Putusan ini berkekuatan hukum tetap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

⁵ Indonesia, Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2020, hlm. 137-138

Jurnal Commerce Law hlm, 20 ~ 21

Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU terhadap PT. Lion Mentari, PT. Batik Air Indonesia, dan PT. Lion Express adalah sanksi dalam bentuk administratif. Sanksi administratif ini diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diubah dengan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini;
- 2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16;
 - b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi *vertical* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27;
 - d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan dalam Pasal 25;
 - e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - f. Penetapan pembayaran ganti rugi, dan/atau;
 - g. Pengenaan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,000 (satu milyar rupiah)

Sehingga memerintahkan kepada PT. tersebut masing-masing membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar) yang harus disetor ke Kas Negara. Namun, denda tersebut tidak perlu dilaksanakan, kecuali jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak Putusan ini berkekuatan hukum tetap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan uraian di atas, maka sanksi yang diberikan yaitu berupa sanksi administrasi. Namun menurut Penulis sanksi tersebut tidak tepat karena PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT Wing Abadi dan PT Lion Exppress tidak melakukan peraktek diskriminasi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan tidak terpenuhinya unsur-unsur praktek diskriminasi yang terjadi dalam kerjasama pengangkutan kargo setelah ditelaah dan diteliti secara cermat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan referensi ilmiah tidak terbukti melakukan praktek diskriminasi yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Putusan Majelis Komisi yaitu pada Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020 dan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV yaitu sanksi administratif. Majelis Komisi memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV untuk membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu

miliar) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU dan menetapkan denda tersebut tidak perlu dilaksanakan, kecuali jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak Putusan ini berkekuatan hukum tetap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun menurut Penulis sanksi tersebut tidak tepat karena PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT Wing Abadi dan PT Lion Exppress tidak melakukan peraktek diskriminasi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Saran dari tulisan ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebelum memutuskan seharusnya mengkaji dengan benar apakah PT. Lion Mentari, PT. Batik Air Indonesia dan PT. Lion Express benar melakukan praktek diskriminasi yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh Putusan tersebut. (2) Sanksi yang diberikan kepada para pelaku usaha harus sesuai dengan kerugian konsumen maupun negara jika para pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persingan Usaha Tidak Sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin. H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers

Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta : Kencana

Kusumawati, Lanny. 2007. Hukum Persaingan Usaha. Sidoarjo: Laros

Sudiarto. 2020. Pengantar Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Kencana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LNRI No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817

Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I-2020